



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.97, 2016

EKONOMI. Penanaman Modal. Bidang Usaha.
Terbuka. Tertutup. Daftar. Persyaratan.
Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG
TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi dan berbagai sektor strategis nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan dinamika globalisasi ekonomi, dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
2. Bidang Usaha yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.
3. Bidang Usaha yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal.
4. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi

tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

BAB II

BIDANG USAHA

Pasal 2

- (1) Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. Bidang Usaha yang Terbuka;
 - b. Bidang Usaha yang Tertutup; dan
 - c. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan.
- (2) Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan

b. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu yaitu:

- 1) batasan kepemilikan modal asing;
- 2) lokasi tertentu;
- 3) perizinan khusus;
- 4) modal dalam negeri 100% (seratus persen); dan/atau
- 5) batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

Pasal 3

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan merupakan Bidang Usaha yang Terbuka.

Pasal 4

Bidang Usaha yang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

- (1) Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dengan pola: inti plasma, subkontrak, keagenan, waralaba, dan pola Kemitraan lainnya.

Pasal 6

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

**PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
PADA BIDANG USAHA**

Pasal 7

- (1) Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan Penanam Modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal tersebut, Penanam Modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru, kecuali ditentukan lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c menjadi Bidang Usaha Terbuka.

- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan di kawasan ekonomi khusus, Bidang Usaha tersebut menjadi Bidang Usaha Terbuka kecuali Bidang Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan Penanaman Modal yang bergerak di Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan tersebut;
- b. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang diambil alih adalah sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan tersebut; dan/atau
- c. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penanaman Modal asing melakukan perluasan kegiatan usaha dalam Bidang Usaha yang sama dan perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*rights issue*) dan Penanam Modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam penambahan modal tersebut, berlaku ketentuan mengenai

hak mendahului bagi Penanam Modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

- (2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal asing melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam izin penanaman modal dan/atau izin usaha, melalui cara:
- a. Penanam Modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada Penanam Modal dalam negeri;
 - b. Penanam Modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; atau
 - c. perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki Penanam Modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai *treasury stocks*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban Penanam Modal untuk mematuhi ketentuan dan syarat teknis untuk melakukan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh:

- a. kementerian/lembaga yang secara teknis berwenang di bidang usaha Penanaman Modal; dan/atau
- b. pemerintah daerah.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENYELESAIAN
PERMASALAHAN DALAM PENANAMAN MODAL

Pasal 12

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi Pemerintahan di bidang perekonomian melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal dimaksud.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H LAOLY

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

NO.	LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1.	LAMPIRAN I	Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Untuk Penanaman Modal	1
2.	LAMPIRAN II	Daftar Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan yang dicantumkan atau kompromi dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Keperasan	1
3.	LAMPIRAN III	Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="587 1864 612 1901">1. Sektor Pertanian <li data-bbox="615 1864 639 1901">2. Sektor Kehutanan <li data-bbox="643 1864 667 1901">3. Sektor Kelautan dan Perikanan <li data-bbox="670 1864 695 1901">4. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral <li data-bbox="698 1864 722 1901">5. Sektor Perindustrian <li data-bbox="725 1864 750 1901">6. Sektor Pertahanan dan Keamanan <li data-bbox="753 1864 777 1901">7. Sektor Pekerjaan Umum <li data-bbox="781 1864 805 1901">8. Sektor Perdagangan <li data-bbox="808 1864 833 1901">9. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif <li data-bbox="836 1864 860 1901">10. Sektor Perhubungan <li data-bbox="863 1864 888 1901">11. Sektor Komunikasi dan Informatika <li data-bbox="891 1864 915 1901">12. Sektor Keuangan <li data-bbox="919 1864 943 1901">13. Sektor Perbankan <li data-bbox="946 1864 971 1901">14. Sektor Tenaga Kerja <li data-bbox="974 1864 998 1901">15. Sektor Pendidikan <li data-bbox="1002 1864 1026 1901">16. Sektor Kesehatan 	1 11 13 14 17 19 20 21 25 28 32 34 36 37 38 39

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI
BIDANG PENANAMAN MODAL.

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1.	Duchidaya Garaja	01289	Pertanian
2.	Jenangkapar, Spesies Ikan yang Terancam dalam <i>Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i>	10719	Kebudayaan
3.	Pengangkutan Benda Berbahaya Asal Muatan Kapal yang Teragelam	52229	Kelautan dan Perikanan
4.	Pemanfaatan (Pengambilan Koral/Karang dari Alam Untuk Bahan Bangunan/Kapur) Salinam, Akuarium, dan Souvenir/Perhiasan, Serta Koral Hidup atau Coral Mat (recent death coral) dari Alam	03117	Kelautan dan Perikanan
5.	Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkur	20111	Perindustrian
6.	Industri Bahan Akali Fosfor: <i>Dichloro Diphenoxy Trichloroethane (DDT), Aldrin, Endrin, Dieldrin, Chlordane, Heptachlor, Mirex, dan Toxaphene</i>	20211	Perindustrian
7.	Industri Bahan Kimia Industri Bahan Busak Lapisan Ozon (BPO): <i>Polychlorinated Biphenyl (PCB), Hexachlorobenzene, dan Carlson Tetrachloride (CTC), Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Methyl Fluoro Methane (CFM-11), Dichloro Difluoro Ethane (DCE-12), Trichloro Difluoro Ethane (TCF-13), Dichloro Tetra Fluoro Ethane (DTE-14), Chloro Tetrafluoro Ethane (CTE-15), Chloro Trifluoro Methane (CTM-13), Tetrachloro Difluoro Ethane (CTD-12), Pentachloro Fluoro Ethane (CTF-11), Chloro Heptafluoro Propane (CTH-217), Dichloro Hexafluoro Propane (CTH-216), Trichloro Pentafluoro Propane (CTP-215), Tetrachloro Tetrafluoro Propane (CTT-214), Pentachloro Trifluoro Propane (CTC-213), Hexachloro Difluoro Propane (CTD-211), Bromo Chloro Difluoro Methane (Halon-1211), Bromo Trifluoro Methane (Halon-1301), Dibromo Tetrafluoro Ethane (Halon-2402), R-500, R-</i>	20119	Perindustrian

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
8.	502. Industri Bahan Kimia Dasar-1 Konversi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	20119	Perindustrian
9.	Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol	11010	Perindustrian
10.	Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur	11020	Perindustrian
11.	Industri Minuman Mengandung Malto	11031	Perindustrian
12.	Pencelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat	52211	Perhubungan
13.	Pencelenggaraan dan Pengoperasian Penumpang Kembarian Remotor	52219	Perhubungan
14.	Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Kessel Traffic Information System (VTIS)	52221	Perhubungan
15.	Pencelenggaraan Pelayanan Navigasi Pelayaran	52230	Perhubungan
16.	Pencelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	71203	Perhubungan
17.	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	61300	Komunikasi dan Informatika
18.	Museum Perincialah	91021	Pendidikan dan Kebudayaan
19.	Peninggalan Sejarah dan Perbukala (arsip, koran, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)	91023	Pendidikan dan Kebudayaan
20.	Kejujahan/Kasno	92000	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas keamanan bidang usaha tersebut.

2. Dalam hal 'Klasifikasi Badan Layanan Umum Indonesia (BLU)' terdapat lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
 PERACUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DAN BIDANG
 USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI
 BIDANG PENANAMAN MODAL

**DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN: YANG DICADANGKAN
 ATAU KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SERTA KOPERASI**

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 Ha:					
1.	Padi	01121 01122	√	-	Pertanian
2.	Jagung	01111	√	-	Pertanian
3.	Kedelai	01113	√	-	Pertanian
4.	Kacang Tanah	01114	√	-	Pertanian
5.	Kacang Hijau	01115	√	-	Pertanian
6.	Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01135	√	-	Pertanian
Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha:					
7.	Tanaman Jerak Pagar	01299	√	-	Pertanian
8.	Tanaman Perenais Lainnya	01137	√	-	Pertanian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
9.	Tanaman Tebu	01140	√	-	Pertanian
10.	Tanaman Tembakau	01150	√	-	Pertanian
11.	Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160	√	-	Pertanian
12.	Tanaman Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	01299	√	-	Pertanian
13.	Tanaman Jahe dan Miste	01220	√	-	Pertanian
14.	Tanaman Kelapa	01261	√	-	Pertanian
15.	Tanaman Kelapa Sewel	01262	√	-	Pertanian
16.	Tanaman Urut Bahan Minuman. (Teh, Kopi dan Kakao)	01270	√	-	Pertanian
17.	Tanaman Lada	01281	√	-	Pertanian
18.	Tanaman Cengkeh	01282	√	-	Pertanian
19.	Tanaman Minyak Alsiri	01284	√	-	Pertanian
20.	Tanaman Obat/ Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286 01289	√ √ √	- - -	Pertanian Pertanian Pertanian
22.	Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291	√	-	Pertanian
Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha:					
23.	Perkebunan Perintis Lainnya	01137	√	-	Pertanian
24.	Perkebunan Tebu	01140	√	-	Pertanian
25.	Perkebunan Tembakau	01150	√	-	Pertanian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
25.	Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Peralaman Kapas	01160	√	-	Pertanian
27.	Perkebunan Jambu Mete	01220	√	-	Pertanian
28.	Perkebunan Kelapa	01261	√	-	Pertanian
29.	Perkebunan Kelapa Seyit	01262	√	-	Pertanian
30.	Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270	√	-	Pertanian
31.	Perkebunan Lada	01281	√	-	Pertanian
32.	Perkebunan Cengkeh	01282	√	-	Pertanian
33.	Perkebunan Minyak Asiri	01284	√	-	Pertanian
34.	Perkebunan Obat/Bahan Farmasi (di Luar Industri Farmasi)	01285 01286	√	-	Pertanian
35.	Perkebunan Kayu-kayu Lainnya	01289	√	-	Pertanian
36.	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291	√	-	Pertanian
37.	Perkebunan Lainnya	01299	√	-	Pertanian
Usaha dengan kapasitas tertentu:					
38.	Industri Bunga Cengkeh Kering	01630	√	-	Pertanian
39.	Industri Minyak Mentah (minyak mentah) dari Nabati dan Hewani	01690	√	-	Pertanian
40.	Industri Kopi, Susu (Eker), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de Cane	01421	√	-	Pertanian
41.	Industri Minyak Kelapa	01422	√	-	Pertanian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persetujuan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
42.	Industri Minyak Kelapa Sawit	10431	√	-	Pertanian
43.	Industri Serat Kapas	01630	√	-	Pertanian
44.	Industri Biji Kapas	10490	√	-	Pertanian
45.	Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengeringan, dan Sortasi Hasil Perkebunan (kakao dan kopi)	0399	√	-	Pertanian
46.	Industri Jamur Mata: Menjadi Biji Mele Kering dan <i>Cheese Mat Sheet Liquid (CNLSL)</i>	10634	√	-	Pertanian
47.	Industri Lada: Menjadi Biji Lada Putih: Kering dan Biji Lada Hitam Kering	10614	√	-	Pertanian
48.	Industri Cula, Pasir, Pasak Tebu dan Begas	10721	√	-	Pertanian
49.	Industri Teh Hitam/Teh Hijau	0763	√	-	Pertanian
50.	Industri Daun: Tembakan Kering (Krosok)	12091	√	-	Pertanian
51.	Industri Kacit: Menjadi Sheet, Lapis Pasat	22122	√	-	Pertanian
52.	Industri Minyak Jarak Kasar	20294	√	-	Pertanian
53.	Pembuatan dan Budidaya Tali dengan Jumlah Kurang dari Satu dengan 12,5 Ekor	01450	√	-	Pertanian
54.	Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras Serta Peralangannya	01463	√	-	Pertanian
55.	Pengusahaan Hutan Tanaman Lain-lain (Lain-lain: Aren, Keuruj, Biji Asam, Belat, Daku, Arang, Kayu Mans')	02119	√	-	kehutanan
56.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan: Getah Akris	02303	√	-	Kebudayaan
57.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan: Bambu	02306	√	-	Kebudayaan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
58.	Pengusahaan Sarung Bunting Wala, di Alam	01469	√	-	Kebudayaan
59.	Industri Kayu Grogol-an (kapasitas produksi sama atau dengan 2000M3/tahun)	06101	√	-	Kebudayaan
60.	Industri Primer Pengelolaan Rokon	06104	√	-	Kebudayaan
61.	Pengusahaan Hutan Rokon	02131	-	√	Kebudayaan
62.	Pengusahaan Hutan Getah Pinus	02132	-	√	Kebudayaan
63.	Pengusahaan Hutan Lamun	02134	-	√	Kebudayaan
64.	Pengusahaan Hutan Damar	02135	-	√	Kebudayaan
65.	Pengusahaan Hutan Caharu	02136	-	√	Kebudayaan
66.	Pengusahaan Srengat, Tanaman Pangan Alternatif (sagu), Getah-getahan, dan Perkebunan	02139	-	√	Kebudayaan
67.	Pengusahaan Kekon/Kepompong Ulat Sulca (persultraan alam)	01492	-	√	Kebudayaan
68.	Perombahan Ikan Laut	03212	-	√	Kelautan dan Perikanan
69.	Perombahan Ikan Air Payau	03225	-	√	Kelautan dan Perikanan
70.	Pembunuhan Ikan Air Tawar	03226	-	√	Kelautan dan Perikanan
71.	Perombahan Ikan Laut	03211	-	√	Kelautan dan Perikanan
72.	Perombahan Ikan Air Payau	03251	-	√	Kelautan dan Perikanan
73.	Perombahan Ikan Air Tawar	03221	-	√	Kelautan dan Perikanan
74.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (U. 31): Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	02111	-	√	Kelautan dan Perikanan
75.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (U. 31): Industri	02112	-	√	Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
	Pengasapan: Ikan dan: Ebiota perairan: Lainnya				
76.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (U-PI): Industr. Peragian/Permentasi Ikan dan Fried-Ik Masak Lainnya (untuk usaha ekst. aksi dan jelly ikan)	2025 20779	-	√	Kelautan dan Perikanan
77.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (U-PI): Industr. berbasis Dagang Lunasan dan Sarimi	2026	-	√	Kelautan dan Perikanan
78.	Usaha Pemasaran, Distribusi, Perdagangan besar, dan Ekspor Hasil Perikanan	40206	-	√	Kelautan dan Perikanan
79.	Industri Perindustrian Ikan	20214	√	-	Perindustrian
80.	Industri Tempe Kedelai	20391	√	-	Perindustrian
81.	Industri Tahu Kental	20392	√	-	Perindustrian
82.	Industri Kacang Teras	20792	√	-	Perindustrian
83.	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan: Selain Kacap, Tempe dan Tahu	20793	√	-	Perindustrian
84.	Industri Kembang, Keapik, Peuye dan Sejenisnya	20794	√	-	Perindustrian
85.	Industri Gula Merah	20722	√	-	Perindustrian
86.	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian	01630	√	-	Perindustrian
87.	Industri Pemanisan Berang dari Serai Manis Marjani Serai Bawang Menjadi Bawang Perment /Celery, Basil, cengam Alad yang digenakkan Dangan	25122	√	-	Perindustrian
88.	Industri Percetakan Kain	26136	√	-	Perindustrian
89.	Industri Batik Tulis	26134	√	-	Perindustrian
90.	Industri Kain Rajut Khususnya Renda	26111	√	-	Perindustrian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
91.	Industri Berciri / Sulaman	13912	√	-	Perindustrian
92.	Industri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu	16291	√	-	Perindustrian
93.	Industri Anyam-anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu	16292	√	-	Perindustrian
94.	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu Kocuali Mober	16293	√	-	Perindustrian
95.	Industri Alat-alat dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	16294	√	-	Perindustrian
96.	Industri dari Kayu, Rotan, Gabus yang Tidak Diklasifikasikan Ditertanggal Lain	16299	√	-	Perindustrian
97.	Industri Alat-alat Musik Tradisional	32201	√	-	Perindustrian
98.	Industri Mukern, Selendang, Kerudung, dan Pasakari Tradisional Lainnya	4111	√	-	Perindustrian
99.	Industri Pengalapan Karet	22121	√	-	Perindustrian
100.	Industri Tarang Car Tanah Liat Untuk Keperluan Rumah Tangga Khususnya Geranok	25932	√	-	Perindustrian
101.	Industri Perakasan Tangkar Untuk Pertanian yang Diperlukan Untuk Persiapan Lahan Proses Produksi, Panenan, Pasca Panen, dan Pengolahan Hasil Gergaji dan Bekap	25931	√	-	Perindustrian
102.	Industri Perakasan Tangkar yang Diproses Secara Manual Atau Semi Mekanik Untuk Pertukangan dan Perotongan	25932 25933 25934	√	-	Perindustrian
103.	Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor Kencana yang Terintegrasi dengan Rebaring, Basah Penjualan Sepeda Motor Jagen/distributor	45107	√	-	Perindustrian
104.	Industri Reparsi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	95220 95240	√	-	Perindustrian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
		95290			
105.	Industri Kepra	20421	-	√	Perindustrian
106.	Industri Asinan Buah-Buahan dan Sayur-Sayuran	20311	-	√	Perindustrian
107.	Industri Kecip	20771	-	√	Perindustrian
108.	Industri Pengolahan Susu Bubukan Susu Kental Manis	20520	-	√	Perindustrian
109.	Industri Biskuit Gap	25134	-	√	Perindustrian
110.	Industri Pengolahan Kolan	26104	-	√	Perindustrian
111.	Industri Pengolahan Kolan, Perada dan Sejenisnya	26103	-	√	Perindustrian
112.	Industri Saang cat, Kayu (Industri Akutidng dan Komporan Bahan Bangunan)	20221	-	√	Perindustrian
113.	Industri Minyak Asuri	20294	-	√	Perindustrian
114.	Industri Pengeringan dan Pengolahan Terbakau	22091	-	√	Perindustrian
115.	Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik	23921	-	√	Perindustrian
116.	Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/Keramik	23939	-	√	Perindustrian
117.	Industri Kapur	23942	-	√	Perindustrian
118.	Industri Barang barang dari Semen	23951	-	√	Perindustrian
119.	Industri Barang-barang dari Kapur	23952	-	√	Perindustrian
120.	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya	23959	-	√	Perindustrian
121.	Industri Paksa, Muat dan Baku	23952	-	√	Perindustrian
122.	Industri Komposit dan Saku Gasing, Motor, Penggerak Mula	28113	-	√	Perindustrian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persetaraan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
123.	Industri Pompa dan Kompresor	28130	-	√	Perindustrian
124.	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua, dan Tiga	30912	-	√	Perindustrian
125.	Industri Perangkapan Sewa dan Besak	30922	-	√	Perindustrian
126.	Industri Alat Mesin Pertanian yang Menggunakan Teknologi Madya Seperti Perontok Padi, Pemipil Jagung, dan Praklor Tamban	28210	-	√	Perindustrian
127.	Industri Kapal Kayu Untuk Wisata Bahari dan Untuk Perangkapan Ikan	30111 30120	-	√	Perindustrian
128.	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal Kayu Untuk Wisata Bahari dan Untuk Perangkapan Ikan	30113	-	√	Perindustrian
129.	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Kepertuan Pribadi dari logam Mulia	32112	-	√	Perindustrian
130.	Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Kepertuan Pribadi dari Logam Mulia	32113	-	√	Perindustrian
131.	Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Kepertuan Pribadi dan Bukan Logam Mulia	32120	-	√	Perindustrian
132.	Industri Permata	32111	-	√	Perindustrian
133.	Industri Kerajinan yang Tidak Deklasifikasi di Tingkat Lain	32900	-	√	Perindustrian
134.	Industri Daun Ulang barang-barang bukan logam	38302	-	√	Perindustrian
135.	Industri Gula Pasir (gula kristal putih, gula kristal rafinasi, dan gula kristal ungu) berbasis Tebu dengan Kemitraan Dalam Bentuk Inti Pemisahan 20% dari Lusa Lahan	10721	-	√	Perindustrian
136.	Casa Konstruksi (Jasa Pelaksanaan Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya dan/atau	60000	√	-	Pekerjaan Umum

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persetujuan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
	Risiko Kecil dan Sedang dan/atau Nilai Pekerjaan Sempai dengan Rp 50.000.000,00,00				
137.	Jasa Biscus/Jasa Konsultasi Konsultasi yang Mengutamakan Teknologi Sederhana/Madya dan/atau Risiko Kecil/Sedang dan/atau Nilai Pekerjaan kurang dari Rp10.000.000,00,00	00000	√	-	Pekerjaan Umum
138.	Pengagungan Layanan Melalui Pemasangan Pos dan Internet	47911 47912 47913 47914	√	√	Pengagungan
139.	Agensi Perjalanan Wisata	79111	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
140.	Franchise Wisata (Homestay)	55130	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
141.	Sanggar Seni	90001	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
142.	Usaha Jasa Pariwisata	79921	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
143.	Lembaga Penyiaran Komunikasi (LPK) Radio dan Televisi	60102 60202	√	-	Komunikasi dan Informatika
144.	Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung	43012	√	-	Komunikasi dan Informatika
145.	Warning Internet	61994	√	-	Komunikasi dan Informatika

Catatan:

1. √ - Mengikuti persyaratan kelas Usaha.

2. Dalam hal klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Ketentuan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN III
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DAN BIDANG
 USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
 BIDANG PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU

A. Sektor Pertanian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
	Usaha Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan Pokok dengan Luas lebih dari 25 Ha:		
1.	Padi	01121	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
2.	Jagung	01122	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
3.	Kedelai	01113	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
4.	Kacang Tanah	01114	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
5.	Kacang Hijau	01115	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
6.	Tanaman Pangan Lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01135	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
7.	Usaha Budidaya Tanaman Pangan Pokok dengan Luas lebih dari 25 Ha:		
	Padi	01121	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
		01122	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
8.	Jagung	01-11	Pendanaan: Modal Asing Maksimal 45%
9.	Kedelai	01-13	Pendanaan: Modal Asing Maksimal 45%
10.	Kacang Tanah	01-14	Pendanaan: Modal Asing Maksimal 49%
11.	Kacang Hijau	01-15	Pendanaan: Modal Asing Maksimal 45%
12.	Tanaman Pangan Lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01-35	Pendanaan: Modal Asing Maksimal 49%
Usaha Industri Perkebunan Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih:			
13.	Tanaman Jarak Pagar	01290	a. Pendanaan: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
14.	Tanaman Perkebunan Lainnya	01-37	a. Pendanaan: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
15.	Tanaman Tebu	01-40	a. Pendanaan: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
16.	Tanaman Tembaku	01-50	a. Pendanaan: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
17.	Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01-60	a. Pendanaan: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
18.	Tanaman Jambu Mete	01252	a. Pendanaan: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
19.	Tanaman Kelapa	01261	a. Pendanaan: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
20.	Tanaman Kelapa Sawit	01262	a. Pendanaan: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
21.	Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270	a. Pendanaan: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
22	Tanaman Lada	01281	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
23	Tanaman Gengkeh	01282	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
24	Tanaman Miryak Atsiri	01284	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
25	Tanaman Obat/Herbal Farmasi	01285 01286	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
26	Tanaman Krupah Lainnya	01289	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
27	Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
28	Tanaman Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tingkat Lain	01293	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
Usaha Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih Sampai Luasan Tertentu Tanpa Unit Pengolahan:			
29	Perkebunan Jarak Pagar	01299	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
30	Perkebunan Pemaman Lainnya	01337	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
31	Perkebunan Tebu	01340	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
32	Perkebunan Tembakan	01350	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
33	Perkebunan Bahan Baku Tekstil dari Tanaman Kapas	01360	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
34.	Perkebunan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	01299	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
35.	Perkebunan Jambu: Merah	01250	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
36.	Perkebunan Kelapa	01251	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
37.	Perkebunan Kelapa Sawit	01262	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
38.	Perkebunan Jarak/Bahan Minuman (teh, kopi dar. Kakao)	01270	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
39.	Perkebunan Lada	01281	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
40.	Perkebunan Geogkeng	01282	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
41.	Perkebunan Minyak Asit	01284	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
42.	Perkebunan Obat/Bahan Farmasi	01285 01286	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
43.	Perkebunan Rempah Lainnya	01289	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
44.	Perkebunan Karet dan Penghasil Getak Lainnya	01291	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
	Usaha Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih yang Terintegrasi dengan Unit Pengolahan dengan Kapasitas Sama atau Melebihi Kapasitas Tertentu:		
45.	Perkebunan Jambu: Merah dan Industri Biji Mete Kering dan Cassava Wet Starch Liquid (CWSL)	01252 10390	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
46.	01281 10399	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%	

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
47	Perkebunan Jarak dan Industri Minyak Jarak Pagar	01299 20204	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
48	Perkebunan Tebu, Industri Gula Fasin, Produk Tebu, dan Bagas	01240 10721	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
49	Perkebunan Perbaikan dan Industri Daun Tembakau Kering	01250 12991	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
50	Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas	01250	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
51	Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa	01261 10428	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
52	Perkebunan Kelapa dan Industri Kopro, Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), <i>Nixta de Coco</i>	01261 10421 10773	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
53	Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit (CFO)	01262 10432	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
54	Perkebunan Kopi dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	01270 10399	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
55	Perkebunan Kakao dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	01270 10399	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
56	Perkebunan Teh dan Industri Teh Hitam/Teh Hijau	01270 10753	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
57	Perkebunan Cengkeh dan Industri Bunga Cengkeh Kering	01282 10772	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
58	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri dan Industri Minyak Atsiri	01284 20294	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%
59	Perkebunan Karet dan Industri Sheet, Laka Pekat	01291 22221 22222	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma Sebesar 20%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
60	Perkebunan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao dan Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Kakao Usaha dengan Kapasitas Sama atau Melebihi Kapasitas Tertentu:	10399	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan: Plasma sebesar 20%
61	Industri Minyak Mentah minyak makan dan Nabati dan Hewani	10411	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
62	Industri Kapra, Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu Akasi, <i>Kafa da Coco</i>	10421	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
63	Industri Minyak Kelapa	10423	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
64	Industri Minyak Kelapa Sawit	10432	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
65	Industri Pengupasan, Pemberaian, Pengeringan dan Sortasi Hasil Perkebunan (kacang dan kopi)	10399	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
66	Industri Gula Pasir, Pasuk Tebu, dan Bagas	10721	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
67	Industri Teh Hitam / Teh Hijau	10763	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
68	Industri Tembakau: Kering (Krosok)	10991	a. Penanaman: Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
68	Industri Minyak Jelutok Kasar	20294	a. Penanam: Modal Asing Maksimal 95%; b. Pajau Daka Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
70	Industri Sifat Kertas dan Biji Keras	01530 10190	a. Penanam: Modal Asing Maksimal 95%; b. Pajau Daka Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
71	Industri Karet Menjadi Sheet, Latex Pekat	22121 22122	a. Penanam: Modal Asing Maksimal 95%; b. Pajau Daka Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
72	Industri Jemala Mete Menjadi Biji Mete Kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid</i> (CNSL)	10614	a. Penanam: Modal Asing Maksimal 95%; b. Pajau Daka Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
73	Industri Lada Menjadi Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering	10614	a. Penanam: Modal Asing Maksimal 95%; b. Pajau Daka Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
74	Industri Beringe Cengkeh Kering	01530	a. Penanam: Modal Asing Maksimal 95%; b. Pajau Daka Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
75	Perberihan Tanaman Buah Semesta	01130	Penanam Modal Asing Maksimal 30%
76	Perberihan Aggar	01210	Penanam Modal Asing Maksimal 30%
77	Perberihan Buah Tropis	01220	Penanam Modal Asing Maksimal 30%
78	Perberihan Jeruk	01230	Penanam Modal Asing Maksimal 30%
79	Perberihan Apel dan Buah Batu (<i>Pome and Stone Fruit</i>)	01240	Penanam Modal Asing Maksimal 30%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
80	Perberihan Buah Beri	01.251	Penanaman: Modal Asing Maksimal 50%
81	Perberihan Tanaman Sayuran Semusim	01.39	Penanaman: Modal Asing Maksimal 50%
82	Perberihan Tanaman Sayuran Tahunan	01.253	Penanaman: Modal Asing Maksimal 50%
83	Perberihan Tanaman Obat	01.285 01.286	Penanaman: Modal Asing Maksimal 30%
84	Perberihan Jahe	01.30	Penanaman: Modal Asing Maksimal 50%
85	Perberihan Tanaman Florikultura	01.194 01.902	Penanaman: Modal Asing Maksimal 30%
86	Budidaya Buah Semusim	01.32	Penanaman: Modal Asing Maksimal 50%
87	Budidaya Anggur	01.210	Penanaman: Modal Asing Maksimal 50%
88	Budidaya Buah Teras	01.230	Penanaman: Modal Asing Maksimal 30%
89	Budidaya Jeruk	01.230	Penanaman: Modal Asing Maksimal 50%
90	Budidaya Apel dan Buah Batu (<i>Pome and Stone Fruit</i>)	01.240	Penanaman: Modal Asing Maksimal 50%
91	Budidaya Buah Beri	01.251	Penanaman: Modal Asing Maksimal 50%
92	Budidaya Sayuran Daun Lantara lain: kumis, sawi, bawang daun, seledri)	01.31	Penanaman: Modal Asing Maksimal 50%
93	Budidaya Sayuran Umbi (entolac lain: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel)	01.34	Penanaman: Modal Asing Maksimal 50%
94	Budidaya Sayuran Buah (entolac lain: tomat, melon)	01.35	Penanaman: Modal Asing Maksimal 50%
95	Budidaya Cabai, Paprika	01.283	Penanaman: Modal Asing Maksimal 30%
96	Budidaya Jahe	01.30	Penanaman: Modal Asing Maksimal 50%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
97.	Budidaya Tanaman Hias	01193	Penaanaman: Modal Asing Maksimal 50%
98.	Budidaya Tanaman Hias Merbunga	01301	Penaanaman: Modal Asing Maksimal 50%
99.	Industri Pengolahan Hortikultura: Usaha Pasa: Parten Buah dan Sayuran	10311 10320 10313 10314 10330	Penaanaman: Modal Asing Maksimal 50%
100.	Usaha Penelitian Hortikultura dan Usah Laboratorium Uji Mutu Hortikultura	72102	Penaanaman: Modal Asing Maksimal 50%
101.	Pengusahaan Wisata Agri Hortikultura	93201	Penaanaman: Modal Asing Maksimal 50%
102.	Tasle: Jasa Pascapanen Hortikultura	01530	Penaanaman: Modal Asing Maksimal 50%
103.	Usaha Perangkaian Bunga/Floris/Dekorator	47761	Penaanaman: Modal Asing Maksimal 50%
104.	Konstruksi Pengembangan Hortikultura	70209	Penaanaman: Modal Asing Maksimal 50%
105.	Landscape Hortikultura	43305 71101 81300	Penaanaman: Modal Asing Maksimal 50%
106.	Jasa Konsus Hortikultura	85193	Penaanaman: Modal Asing Maksimal 50%
107.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Genetik Pertanian	72102	Penaanaman: Modal Asing Maksimal 49%
108.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Produktif GMO (Rekayasa Genetik)	72104	Penaanaman: Modal Asing Maksimal 49%
109.	Pembibitan dan Budidaya Taji dengan Jumlah Lebih dari 25 ekor	01450	Lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian

B. Sektor Kehutanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
10.	Perusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru	93-93 93220	Penaanamar Modal Asing Maksimal 49%
11.	Perusahaan Sawah dan Tumbuhan Serta Leiribaga Konservasi	C172	Penaanamar Modal Asing Maksimal 49%
12.	Perusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata di dalam Kawasan Hutan meliputi Wisata Tirta, Wisata Penyalangan Alam, dan Wisata Cina.	93241 93242 93243 93249 93223 93222	a. Penaanaman Modal Asing Maksimal 51% b. Penaanaman Modal Asing Maksimal 49% bagi penanam modal dari negara negara ASEAN
13.	Pengembangan Teknologi Pemuliaan Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar	72-02	Pernyataar kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/ laboratorium d. Indonesia/ lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan
14.	Industri Kayu Gergajian dengan Kapasitas produksi d. atas 2000M ³ /tahun	16-01	Rekomendas. pascaan bahan baku berkelanjutan au dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.	Industri Kayu Keras	16214	Rekomendas. pascaan bahan baku berkelanjutan au dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16.	Industri Kayu Lapis	16211	Rekomendas. pascaan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17.	Industri Kayu Laminated Veneer Lumber (LVL)	16212	Rekomendas. pascaan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18.	Industri Kayu Industri Serpih Kayu (wood chip)	16299	Rekomendas. pascaan bahan baku berkelanjutan au dari Kementerian Lingkungan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
119.	Industri Pelet Kayu (<i>wood pellets</i>)	15205	Hidro dan Kehutanan Rekomendasi pasokan bahan baku berkearifan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
120.	Usaha Pemanfaatan Hasil Tatan Kayu pada Hutan Alam	02129	Modal dalam negeri 100%
121.	Pengadaan dan Peredaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan)	45207	Modal dalam negeri 100%
122.	Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Hutan	02203	Modal dalam negeri 100%
123.	Penangkaran dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (SL) dari Habitat Alam	01711 01712 01713 01714 01715	a. Modal dalam negeri 100% b. Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

C. Sektor Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
124.	Perikanan Tangkap dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dan Laut lepas	00111	Modal dalam negeri 100% dan Izin Khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai alokasi sumber daya ikan dan titik koordinat daerah penangkapan ikan
125.	Pengalasan Pasir Laut	08995	Modal dalam negeri 100%
126.	Budidaya Koral/Karang Hias	01727	Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

D. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
127.	Jasa Konstruksi Migas: Platform	09100	Penanaman Modal Asing Maksimal 75%
128.	Jasa Konstruksi Migas: Tangki, Separator	09100	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
129.	Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Hulu Minyak darat, Gas Bumi di Darat	09100	Modal dalam negeri 100%
130.	Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Pipa Penyalur di Darat	42219	Modal dalam negeri 100%
131.	Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Pipa Penyalur di Laut	42219	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
132.	Jasa Konstruksi Migas: Tangki Horizontal/Vertikal, Instalasi Penyimpanan, dan Penyebaran Minyak dan Gas Bumi di Darat	42914	Modal dalam negeri 100%
133.	Jasa Survei Migas, Geologi, dan Geofisika	71102	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
134.	Jasa Survei Panas Bumi	71102	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
135.	Jasa Pemboran Migas di Darat	09100	Modal dalam negeri 100%
136.	Jasa Pemboran Migas di Laut	09100	Penanaman Modal Asing Maksimal 75%
137.	Jasa Pemboran Panas Bumi	09202	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
138.	Jasa Penunjang Migas: Jasa Operasi Sennur dan Pemeliharaan	09100	Modal dalam negeri 100%
139.	Jasa Penunjang Migas: Jasa Desain dan Engineering Migas	71102	Modal dalam negeri 100%
140.	Jasa Penunjang Migas: Jasa Inspeksi Teknis	71204	Modal dalam negeri 100%
141.	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Panas Bumi	09202	Penanaman Modal Asing Maksimal 90%
142.	Pembangkit Listrik < 1 MW	5310	Modal dalam negeri 100%
143.	Pembangkit Listrik Skala Kecil (1 - 10 MW)	5310	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
144.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan Kapasitas < 10 MW	5310	Penanaman Modal Asing Maksimal 47%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
145.	Pembangkit Listrik > 0 MW	351C1	Penanaman Modal Asing Maksimum 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS dalam masa konsesi)
146.	Transmisi Tenaga Listrik	351C2	Penanaman Modal Asing Maksimum 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
147.	Distribusi Tenaga Listrik	351C3	Penanaman Modal Asing Maksimum 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
148.	Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik	711C2	Penanaman Modal Asing Maksimum 95%
149.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	42213	Penanaman Modal Asing Maksimum 95%
150.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi	42211	Penanaman Modal Asing Maksimum 49%
151.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah/Menengah	42211	Modal dalam negeri 100%
152.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	42211	Penanaman Modal Asing Maksimum 95%
153.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik atau Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi	712C4	Penanaman Modal Asing Maksimum 49%
154.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah/Menengah	712C4	Modal dalam negeri 100%

E. Sektor Perindustrian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
155.	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil	45201	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
156.	Industri Koko-kri Kretek	12011	Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: a. Untuk perusahaan usaha, karya industri rokok yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) pada bidang usaha sejenis; atau b. Untuk perusahaan modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang belum tra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki IUI pada bidang usaha sejenis
157.	Industri Koko-kri Lili	12012	Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: a. Untuk perusahaan usaha, karya industri rokok yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) pada bidang usaha sejenis; atau b. Untuk perusahaan modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang belum tra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki IUI pada bidang usaha sejenis
158.	Industri Rokok Lainnya	12019	
159.	Industri Babur Kertas <i>Pulp</i> (dari kayu)	17011	Baku-baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) atau beresah dan Chip Limper jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi
160.	Industri Kertas Berharga (antara lain: <i>bank notes paper, cheque paper, watermark paper</i>)	17013	a. Izin operasional dari BCTASUPAL/EIN; dan b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian
161.	Industri Percetakan Uang dan Industri Percetakan Khusus/Dokumen Sekali (antara lain: <i>perangko, materai, surat undangan, paspor, dokumen</i>)	18112	a. Izin operasional dari BCTASUPAL/EIN; dan b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
162.	keperindustrian dan perdagangan Industri Sirkametal dan Sirkam	20119	Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPPM dan Kementerian Perdagangan
163.	Industri Tjaja Keras	20293	a. Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian
164.	Industri Pelebaran Limah Hitam	24202	Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian khusus untuk industri yang menggunakan bahan baku oksid bekas
165.	Industri <i>Crumb Rubber</i>	22123	Izin khusus dari Menteri Perindustrian dengan ketentuan terpadu dengan pengembangan perkebunan karet a. pemenuhan kebutuhan bahan baku paling kurang 20% dari kapasitas produksi berasal dari kebun karet sendiri, dan b. Pemenuhan kebutuhan bahan baku paling banyak 80% dengan pola pembelian dengan paling sedikit dari luas kebun 20% meliputi karet, kebun plasma

F. Sektor Pertahanan dan Keamanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
266.	Industri Bahan Baku Untuk Bahan Peledak	26114	a. Penanam: Modal Asing Maksimal 49%, dengan 31% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
267.	Industri Komponen Utama dan/atau Perungguang	26292	a. Penanam: Modal Asing Maksimal 49%, dengan 31% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
268.	Industri Komponen dan/atau Pendukung (Pembekalan)	26292	a. Penanam: Modal Asing Maksimal 49%, dengan 31% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
269.	Industri Alat Utama	26200 26934 36300 36400	a. Modal dalam negeri 100% b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
270.	Jasa Keasutan Keamanan	74969	a. Penanam: Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Operasional dari Mabes Polri
271.	Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan, Jarak Angkut Uang dan Barang Bertarga, Penyediaan Jasa Keamanan Menggunakan Hewan/Sarwa	8C100	a. Penanam: Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Operasional dari Mabes Polri
272.	Jasa Penerapan Peralatan Keamanan	8C200	a. Penanam: Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Operasional dari Mabes Polri
273.	Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan	85459	a. Penanam: Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Operasional dari Mabes Polri

G. Sektor Pekerjaan Umum

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
174.	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Risiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan Lebih dari Rp 50.000.000,00 (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, dan 518).	00000	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi perorangan modal dari negara-negara ASEAN
175.	Jasa Instalasi/Konstruksi Konstruksi yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Risiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan Lebih dari Rp 10.000.000,00 (CPC 8671, 8672, 8673, 8674, dan 9103)	00000	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi perorangan modal dari negara-negara ASEAN
176.	Pengusahaan Air Minum	30001	Penanaman Modal Asing Maksimal 90%

H. Sektor Perdagangan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
177.	Perdagangan Eceran Mobil, Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga.	45100 45104 45400 45404	Modal dalam negeri 100%
178.	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil, Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga	45302 45406	Modal dalam negeri 100%
179.	Supermarket dengan Luas Lantai Penjualan Kurang dari 1.200 m ²	47111	Modal dalam negeri 100%
180.	Minimarket dengan Luas Lantai Penjualan Kurang dari 400 m ² Termasuk Convenience Store dan Community Store	47111	Modal dalam negeri 100%
181.	Department Store dengan Luas Lantai Penjualan 400 m ² - 2.000 m ²	47191	a. Perizinan Modal Asing Maksimal 67%; dan b. Izin Khusus dari Kementerian Perdagangan dengan persyaratan: 1. Berpartisipasi dalam mal dan tidak <i>stand alone</i> ; 2. Penambahan modal store berdasarkan <i>ekspor performance pay performance</i> ; Modal dalam negeri 100%
182.	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan	47735	Modal dalam negeri 100%
183.	Perdagangan Eceran Barang Anak	47746	Modal dalam negeri 100%
184.	Perdagangan Eceran Alat Terasosiasi Air dan Perlengkapannya	47795	Modal dalam negeri 100%
185.	Perdagangan Eceran Bukan di Supermarket atau Minimarket	47112	Modal dalam negeri 100%
186.	Perdagangan Eceran Bukan di Teserba/Department Store	47192	Modal dalam negeri 100%
187.	Perdagangan Eceran Tekstil	47511 47512	Modal dalam negeri 100%
188.	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak di Toko	47640	Modal dalam negeri 100%
189.	Perdagangan Eceran Kosmetik	47725	Modal dalam negeri 100%
190.	Perdagangan Eceran Alas Kaki	47712	Modal dalam negeri 100%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
191.	Perdagangan Besar Elektronik	47861	Modal dalam negeri 100%
192.	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman	4722 4724	Modal dalam negeri 100%
193.	Perdagangan Besar Melalui Sistem Elektronik Berbagai Barang Lainnya (Misalnya: Minuman Beralkohol)	47919	Modal dalam negeri 100%
194.	Jasa Keagenan (<i>Commission Agent</i>)	46100	Modal dalam negeri 100%
195.	Broker Properti/ <i>Real Estate</i>	68200	Modal dalam negeri 100%
196.	Pendagang Distributor yang Tidak Terdaftar dengan Provisi	00000	Pertanaman Modal Asing Maksimal 67%
197.	Pengangkutan	52101	Pertanaman Modal Asing Maksimal 67%
198.	Jasa Survei Kendaraan Barang Mautan (<i>Charge Condition Survey</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%
199.	Jasa Survei Sarana Angkutan Darat, Laut, dan Udara, Pesawat Keterselenggaraannya	00000	Modal dalam negeri 100%
200.	Jasa Survei Sarana Teknik dan Industri Termasuk Rekayasa Teknik (<i>Technical and Industry Survey</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%
201.	Jasa Survei Lingkungan Hidup (<i>Biological Survey</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%
202.	Jasa Survei Terhadap Obyek-Obyek Kebudayaan atau Pengawasan Perencanaan Barang dan Penguasaan (<i>Warehousing Supervision</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%
203.	Jasa Survei dengan atau Tanpa Merusak Obyek (<i>Destructive/Nondestructive Testing</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%
204.	Jasa Survei Kuantitas (<i>Quantity Survey</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%
205.	Jasa Survei Kualitas (<i>Quality Survey</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%
206.	Jasa Survei Pengawasan (<i>Supervision Survey</i>) atas Suatu Proses Kegiatan Sesuai Standar yang Berlaku atau yang Dibebani	00000	Modal dalam negeri 100%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
207.	Jasa Survei/ Jajak Pendapat Masyarakat dan Penelitian Pasar	73200	a. Modal dalam negeri 100%
208.	Tersewa Alat Transportasi Darat (<i>Rental Wheeled Operator</i>)	77100	b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
209.	Percetakan Mesin Percetakan dan Peralatannya	77305	Modal dalam negeri 100%
210.	Percetakan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya	77306	Modal dalam negeri 100%
211.	Percetakan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk komputer)	77307	Modal dalam negeri 100%
212.	Percetakan Mesin Lainnya dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di tempat lain (mencakupi teraga Usank, tekstil, pengolahan/pengeringan logam/kayu, peretekat, dan las listrik)	77309	Modal dalam negeri 100%
213.	Jasa Kebersihan Gedung	81210	Modal dalam negeri 100%
214.	Jasa Binatu	95200	Modal dalam negeri 100%
215.	Pangkas Rambut	95111	Modal dalam negeri 100%
216.	Salon Kecantikan	95112	Modal dalam negeri 100%
217.	Pencetakan	96991	Modal dalam negeri 100%
218.	Jasa Foto Kopi, Penyajian Makanan, dan Jasa Kelas Penunjang Kantor Lainnya	82190	Modal dalam negeri 100%
219.	Perdagangan Besar Minuman Keras/Beratkoel (impor, distributor, dan subdistributor)	45335	Memiliki: a. Surat Izin Usaha Perdagangan: Minuman Beratkoel (SIUP-MB) b. Jajaran distr.busi dan tempatnya khusus
220.	Perdagangan Besar Minuman Keras/Beratkoel	47221	Memiliki: a. Surat Izin Usaha Perdagangan: Minuman Beratkoel (SIUP-MB) b. Jajaran distr.busi dan tempatnya khusus

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
221.	Perdagangan Besar Kaki Lima Minuman Keras/Beralkohol	47826	Memiliki: a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) b. Jaringan distribusi dan tempatnya: klaus.15
222.	Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif	50000	Modal dalam negeri 100%
223.	Perantara Sistem Perdagangan Alternatif	50000	Modal dalam negeri 100%

I. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
224.	Pengelolaan Museum (CFC 96321)	91022	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
225.	Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Berupa Candi, Keraton, Prasasti, Pelilasan, dan Bangunan Kuno	91024	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
226.	Hib. Perjalanan Wisata (CFC 7471)	79120	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
227.	Jasa Doga / Catering	55210	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
228.	Hotel Bintang Tiga	55114	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
229.	Hotel Bintang Satu	55115	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
230.	Hotel Non Bintang	55120	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
231.	Motel	55199	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
232.	Rumah Pijar (CFC 964)	93111	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
233.	Gelanggang Bowling (CPC 964)	93113	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanaman modal dari negara-negara ASEAN
234.	Lapangan Golf (CPC 96413)	93112	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanaman modal dari negara-negara ASEAN
235.	Galeri Seni	90006	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
236.	Gedung Pertunjukan Seri	50006	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
237.	Jasa Impresariat (CPC 96151)	90004	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanaman modal dari negara-negara ASEAN

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
243.	Perubahan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Still, Photo, Slide, Klien, Banner, Pamflet, Ballobo, Folder, dll (CPC 871)	73:06	a. Pembiayaan Modal Diseluri Negeri 100% b. Maksimal 51% bagi pemanaan modal dari negara-negara ASEAN

J. Sektor Perhubungan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
244.	Angkutan Barang Umum dengan Moda Darat	49431	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
245.	Angkutan Barang Khusus dengan Moda Darat	49432	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
246.	Angkutan Orang dengan Moda Darat Dalam Trayek (Angkutan Antar-kota Antar Provinsi, Angkutan Pedesaan, Angkutan Antar-kota Dalam Provinsi, Angkutan Perkotaan/Perkotaan, dan Angkutan Lintas Batas Negeri)	49211 49114 49213 49214 49215	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
247.	Angkutan Orang dengan Moda Darat Tidak Dalam Trayek (Taksi, Angkutan Pariwisata, Angkutan Tujuan Tertentu, Angkutan Kawasan Perbelanjaan)	49421 49221	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
248.	Angkutan Moda Laut Dalam Negeri	5011 5012	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
249.	Angkutan Moda Laut Luar Negeri	5012 5014	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
250.	Angkutan Moda Laut Jauar Negeri untuk Penumpang (tidak termasuk <i>cabotage</i>) (3207211)	50121 50122 50123	Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
251.	Angkutan Moda Laut Jauar Negeri untuk Barang (tidak termasuk <i>cabotage</i>) (3207212)	50141 50142 50146	Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
252.	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Provinsi	50214	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
253.	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi	50215	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
254.	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota	50216	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
255.	Angkutan Pengantar Perintis Antar Kabupaten/Kota	50217	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
256.	Angkutan Pengebangan: Umum: Dalam Kabupaten/Kota	50218	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
257.	Angkutan Sungai dan Darau Untuk Penumpang dengan Trayek Tetap dan Teratur	50211	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
258.	Angkutan Sungai dan Darau Untuk Penumpang dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	50212	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
259.	Angkutan Sungai dan Darau dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (Link Wisata)	50213	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
260.	Angkutan Sungai dan Darau Untuk Barang Umum dan/atau Hewani	50221	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
261.	Angkutan Sungai dan Darau Untuk Barang Khusus	50222	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
262.	Angkutan Sungai dan Darau Untuk Barang Berbahaya	50226	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
263.	Penyediaan Fasilitas Pelabuhan (dermaga, pondang, penandaan kapal, terminal, pel, kerias, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro)	52221 52222 52223	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Khusus dari Kementerian Perhubungan tersait dengan persyaratan modal minimum
264.	Penyediaan Fasilitas Pelabuhan berupa Penampungan Limbah (reception facility)	52109	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
265.	Jasa Sebagai dan/atau Pengejar: Hewan: Air (PBA)	52229	Izin Khusus dari Kementerian Perhubungan
266.	Usaha Perujung pada Terminal	50211	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
267.	Jasa Kibandarudaraan	50230	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
268.	Jasa Penumpang Angkutan Darat (sistem reservasi melalui komputer, pelayanan di dalam truk penumpang, pangkalan handling, dan penyewaan pesawat udara/aircraft leasing)	51102 51202 52240 77304	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Penyyaratan
269.	Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara	52230	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
270.	Jasa Dongkrak Muat Deraang (<i>mounting cargo handling services</i> dengan CPC 7412)	52240	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN c. Hanya berlaku pada 4 (empat) pelabuhan di wilayah Indonesia bagian timur yaitu: Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Kupang, dan Pelabuhan Sorong Khusus Negara-negara anggota ASEAN
271.	Jasa Pengangkutan Transportasi	52291	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
272.	Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara	52294	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
273.	Agensi Perjalanan Udara (GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing	79112	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
274.	Penyediaan dan Pengusahaan Pelabuhan Penyebangan	52223	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
275.	Penyediaan dan Pengusahaan Pelabuhan Sungai dan Danau	52222	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
276.	Pelayaran Rakyat	50135	Modal dalam negeri 100%
277.	Angkutan Mada Udara Niaga Berjarkwa Dalam Negeri	51101 51102	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemlik modal asing (single equity)
278.	Angkutan Mada Udara Niaga Berjarkwa Luar Negeri	51101 51102 51103	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemlik modal asing (single equity)
279.	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjarkwa	51104	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
		51105	b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority)
280.	Angkutan Udara, Bukan Niaga	51109	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority)
281.	Penyelenggaraan Perijinan Berkala Zendingan Beruactor	71203	Penanaman Modal Asing Maksimum 49%
282.	Perbaikan Terminal Penumpang Arakutan Darat (terbatas hanya fasilitas umum dan terminal barang untuk umum)	52211	Penanaman Modal Asing Maksimum 49%
283.	Angkutan Multimedia	52295	Penanaman Modal Asing Maksimum 49%

K. Sektor Komunikasi dan Informatika

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
284.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tetap	61100	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
285.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Bergerak	61200 61300	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
286.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang Terintegrasi dengan Jasa Telekomunikasi	61921 61922 61923 61929	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
287.	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Layanan Content, Ring tone, sms premium, dan	61911	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
288.	Pusat Layanan Irabumas, <i>call center</i> dan Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	61919	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
289.	Jasa Akses Internet (<i>Internet service provider</i>)	61921	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
290.	Jasa Sistem Komunikasi Data	61922	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
291.	Jasa Internet Teleponi Untuk Kepentingan Publik	61926	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
292.	Jasa Interkoneksi Internet (NAP), Jasa Multimedia Lainnya	61929	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
293.	Lembaga Penyiaran Publik (LPP): Radio	60101	Halanya tunduk untuk Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
294.	Lembaga Penyiaran Publik (LPP): Televisi	60301	
295.	Penyedia, Pengelola, Pengoperasian dan Penyediaan dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Menara Telekomunikasi	49217	Modal dalam negeri 100%
296.	Penyediaan Surat Kabar, Majalah, dan Buahan (wers)	58130	Modal dalam negeri 100%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
297.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	50102	a. Tidak untuk penanam bahan dan pengembangan usaha.
298.	Lembaga Penyiaran Ekstrajaringan (LPEj)	50202	b. Penanaman Modal Asing Maksimal 20%.
299.	Penyelenggaraan Pns	53101 53102 53202	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
300.	Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (market place berbasis platform, daily deals, price grabber, iklan banner online) dengan Modal Investasi kurang dari Rp100.000.000,00	30000	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

L. Sektor Keuangan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
301.	Perusahaan Pembiayaan Investasi	64929 64910	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
302.	Perusahaan Pembiayaan Modal Kerja	64992	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
303.	Perusahaan Pembiayaan Multi guna	64922 64926	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
304.	Modal Ventura	64991	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
305.	Perusahaan Asuransi Kerugian	64991	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
305.	Perusahaan Asuransi Jawa	65111 65112	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
307.	Perusahaan Reasuransi	65121 65122	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
308.	Perusahaan Perilai Kerugian Asuransi	66210	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
309.	Perusahaan Agen Asuransi	66221	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
310.	Perusahaan Pialang Asuransi.	66222	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
311.	Perusahaan Pialang Reasuransi	66225	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
312.	Perusahaan Konsultan Aktuaria	66291	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
313.	Perusahaan Penjaminan	64996	Penanaman Modal Asing Maksimal 100%
314.	Pedagang Valuta Asing NonBank	66197	Modal dalam negeri 100%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
315.	Perusahaan Pialang Pasar Uang	541/90	Perizinan Khusus dari Menteri & Jasa Keuangan

M. Sektor Perbankan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Peryaratan
516.	Bank Konvensional	64125 64126 64131	Perizinan Khusus as dari Otoritas Jasa Keuangan
517.	Bank Syariah	64127	Perizinan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan
518.	Bank Perkreditan Rakyat Konvensional	64136	Modal dalam negeri 100%
519.	Bank Perkreditan Rakyat Syariah		Modal dalam negeri 100%

N. Sektor Ketenagakerjaan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
3.20	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri (seperti pendalaman, perekrutan, pengurusan dokumen, penempatan, orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan, pencapaian dan pemulangan tenaga kerja)	78101	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
3.21	Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh, proses pendalaman, perekrutan, pengurusan dokumen (antara lain perijinan kerja, registrasi untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja, mempekerjakan pekerja/buruh, seperti pekerjaan jasa <i>cleaning/service</i> , satpam, catering dan jasa perantara lainya)	78200	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
3.22	Pelatihan Kerja (mencakup, mencakup, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan <i>engineering</i> , bahasa, bahasa, manajemen, teknologi informasi, seni, dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja)	85499 85492 85493 85494	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
3.23	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (proses perekrutan, pengurusan dokumen, penempatan dan pelatihan, penempatan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan Calon Tenaga Kerja Indonesia/CTKI)	78102	Modal dalam negeri 100%

O. Sektor Pendidikan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
324.	Pendidikan Anak Usia Dini	85132 85133	
325.	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta	85121	Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksanaannya
326.	Sekolah Sempurna Tingkat Pertama Swasta	85122	
327.	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta	85230	
328.	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	85240	
329.	Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta	85321	Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pelaksanaannya
330.	Jasa Pendidikan Tinggi Non-Gelar Swasta	85322	

P. Sektor Kesehatan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
331.	Industri Farmasi Obat Jati	21012	Penaanaman Modal Asing Maksimal 85%
332.	Institusi Pengujian Alat Kesehatan	71205	Penaanaman Modal Asing Maksimal 67%
333.	Fasilitas Pelayanan Akupuntur	86901	Penaanaman Modal Asing Maksimal 49%
334.	Pelayanan <i>Pest Control/Punigasi</i>	86903	Penaanaman Modal Asing Maksimal 67%
335.	Pelayanan <i>Kwarkansi Medik dari <i>Amibiantary</i></i>	86904	Penaanaman Modal Asing Maksimal 67%
336.	Produsen Narkotika (Industri Farmasi)	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
337.	Prodagang Besar Farmasi Narkotika	46090	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
338.	Pengalalan Obat Tradisional	21022	Modal dalam negeri 100%
339.	Industri/Usaha Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam	21022	Modal dalam negeri 100%
340.	Perdagangan Besar Bahan Bahan Farmasi	46090	Modal dalam negeri 100%
341.	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Opak	47722 47725 47733	Modal dalam negeri 100%
342.	Klinik Pratama: Rumah Bersalin, Swasta, <i>Clinic-General Medical Services/Klinik Pengobatan Umum, Jasa Kesehatan Perumahan (Residential Health Services)</i> , dan Swasta. Pelayanan Kesehatan Dasar	86106 86104 86109	Modal dalam negeri 100%

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
343.	Rumah Sakit	86103	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN, dan c. Dapat dilakukan diseluruh Iukota Provinsi Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado
344.	Klinik Utama: Klinik Kedokteran, Spesialis (<i>Clinic Specialised Medical Services</i>) (CFC 9312), Klinik Kedokteran, Gigi Spesialis (CFC 9312), Jasa Keperawatan, Spesialis (<i>Nursing Services</i> dengan CFC 9316), dan Jasa Rumah Sakit Lainnya (klinik rehabilitasi medik)	86109 86202 86203 86901	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN, dan c. Dapat dilakukan diseluruh Iukota Provinsi Indonesia Timur kecuali Makassar dan Manado
345.	Penyedur Alat Kesehatan	46590	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
346.	Industri Alat Kesehatan: Kelas A (Kapas, pembalut, kasa, bandage, tang infus, pembalut wanita, popok dewasa, tempat tidur pasien, kursi roda)	21012	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman Modal Asing Maksimal 33% b. Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
347.	Industri Alat Kesehatan: Kelas B (Masker bedah, jarum suntik, pasien monitor, kondom, surgical gloves, cairan hemodialisa, PACS, surgical knives)	21012	Izin khusus dari Kementerian Kesehatan
348.	Industri Alat Kesehatan: Kelas C (<i>UV Cabinet, X Ray, ECG, Patient Monitor, Infusa Orthopedic, Contact Lens, Gyrometer, Denstomology</i>)	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
349.	Kelas D (<i>CT Scan, MRI, Catheter Jarum, Start Jarum, HIV Test, Pacemaker, Normal Filter, Abkation Catheter</i>)	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
350.	Bank dan Laboratorium Jaringan dan Sel	86903	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan

Catatan:

Dalam hal klasifikasi Badan Layanan Usaha Indonesia (BLUI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO